



PENETAPAN

Nomor 239/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 30 November 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA GORONTALO, sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak :

Siti Aisyah Dunggio binti Toni Dunggio, tempat tanggal lahir Gorontalo, 31 Januari 2014, umur 8 tahun, Agama Islam, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Hulonthalangi, xxxx xxxxxxxxxxxx;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 239/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2013 telah menikah seorang laki-laki bernama **Toni Dunggio bin Djuma Dunggio (Almarhum)** dengan

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan yang bernama **PEMOHON** (Pemohon) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/01/VII/2013 yang dicatat oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, xxxx xxxxxxxxx, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama **Siti Aisyah Dunggio binti Toni Dunggio**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 31 Januari 2014, umur 8 tahun;

2. Bahwa ayah kandung anak Pemohon **Almarhum Toni Dunggio bin Djuma Dunggio** meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2016 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian nomor : 400/KESRA/KT/521 yang dikeluarkan oleh Lurah Tenda tanggal 20 April 2022;

3. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak perempuan yang bernama **Siti Aisyah Dunggio binti Toni Dunggio**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 31 Januari 2014, umur 8 tahun, dan Pemohon bermaksud agar ditetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak tersebut;

4. Bahwa Pengajuan perwalian anak ini bertujuan untuk pengurusan segala kepentingan hukum dari harta peninggalan **Almarhum Toni Dunggio bin Djuma Dunggio**;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon **PEMOHON** sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur bernama **Siti Aisyah Dunggio binti Toni Dunggio**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 31 Januari 2014, umur 8 tahun;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah orang tua kandung Siti Aisyah Dunggio, yang telah menikah pada tanggal 26 Juni 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/01/VII/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Selatan, xxxx xxxxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Aisyah Dunggio, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 31 Januari 2014, Nomor 7571-LT-25042014-0020 tanggal 25 April 2014, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Toni Dunggio, yang telah meninggal pada tanggal 29 Juni 2016 di Gorontalo karena sakit, Nomor 400/KESRA/KT/521 tanggal 20 April 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat. xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Hulonthalangi, xxxx xxxxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3.

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Desi Sakum binti Haryono Sakum, karena saksi adalah Ipar dari Pemohon;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan (alm) Toni Dunggio bin Djuma Dunggio, pada tanggal 26 Juni 2013 dan telah dikarunia seorang anak perempuan bernama Siti Aisyah Dunggio;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2016, karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian anak yang masih dibawah umur bernama Siti Aisyah Dunggio binti Toni Dunggio, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 31 Januari 2014, umur 8 tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sebagai Ibu Kandung dari Siti Aisyah Dunggio binti Toni Dunggio, selalu memberikan perhatian dan kasih sayang;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini adalah untuk pengurusan segala kepentingan hukum dari harta peninggalan **Almarhum Toni Dunggio bin Djuma Dunggio**;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Desi Sakum binti Haryono Sakum, karena saksi adalah Ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan (alm) Toni Dunggio bin Djuma Dunggio, pada tanggal 26 Juni 2013 dan telah dikarunia seorang anak perempuan bernama Siti Aisyah Dunggio;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2016, karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian anak yang masih dibawah umur bernama Siti Aisyah Dunggio binti Toni Dunggio, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 31 Januari 2014, umur 8 tahun;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon sebagai Ibu Kandung dari Siti Aisyah Dunggio binti Toni Dunggio, selalu memberikan perhatian dan kasih sayang;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini adalah untuk pengurusan segala kepentingan hukum dari harta peninggalan **Almarhum Toni Dunggio bin Djuma Dunggio**;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama **Toni Dunggio bin Djuma Dunggio**, namun pada tanggal 29 Juni 2016 telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk pengurusan segala kepentingan hukum dari harta peninggalan **Almarhum Toni Dunggio bin Djuma Dunggio**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Toni Dunggio sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Toni Dunggio dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Siti Aisyah Dunggio**, lahir pada tanggal 31 Januari 2014 dari pasangan suami istri Toni Dunggio dengan PEMOHON (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Siti Aisyah Dunggio** adalah anak kandung Pemohon dengan Toni Dunggio dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 8 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Fotokopi Surat Kematian yang menerangkan bahwa Almarhum Toni Dunggio telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2016 di Gorontalo karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum Toni Dunggio telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2016 di Gorontalo karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1, dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama **Siti Aisyah Dunggio**;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Almarhum Toni Dunggio;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2016 di Gorontalo karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan segala kepentingan hukum dari harta peninggalan **Almarhum Toni Dunggio bin Djuma Dunggio**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas **Siti Aisyah Dunggio**, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon **PEMOHON** sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur bernama **Siti Aisyah Dunggio binti Toni Dunggio**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 31 Januari 2014, umur 8 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 220.000.00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1444 Hijriah oleh kami Drs. Muh. Hamka Musa, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhanudin Mokodompit, M.H dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. St. Rahma Limonu, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Burhanudin Mokodompit, M.H

Drs. Muh. Hamka Musa, M.H

H. Hasan Zakaria, S.Ag, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rahma Limonu, M.H

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).